



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dengan tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah yang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Januari 2006;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama yang terletak di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 16 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami-istri, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir: xxxxxxxx, xxxxxxxx, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan sekarang kelas 2 SLTP;
4. Bahwa pada awal bulan Maret 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarganya;
 - b. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
 - c. Termohon sering berkata yang tidak enak didengar oleh Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan bulan Juni 2023 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tinggal di orang tuanya yang terletak di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sementara Termohon tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

tentang Kehadiran para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., tanggal 18 November 2024 dan tanggal 02 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



tentang Nasehat Majelis Hakim & Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana;

tentang Pembacaan Permohonan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

tentang Pembuktian

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Januari 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup dan selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P).

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena yang bersangkutan merupakan teman/tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami-istri yang sah, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat



tinggal di rumah milik bersama selama 16 tahun 5 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2023 disebabkan oleh Termohon tidak dapat bersikap sebagai istri yang baik karena tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, tidak mau mendengar nasehat serta seringkali berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, atau sampai saat ini telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan lamanya sudah tidak lagi pernah tinggal bersama dan tidak terbangun komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mampu untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena yang bersangkutan merupakan Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami-istri yang sah, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



tinggal di rumah milik bersama selama 16 tahun 5 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2023 disebabkan oleh Termohon tidak dapat bersikap sebagai istri yang baik karena tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, tidak mau mendengar nasehat serta seringkali berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, atau sampai saat ini telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan lamanya sudah tidak lagi pernah tinggal bersama dan tidak terbangun komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mampu untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Pemohon membenarkannya;

tentang Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

tentang Keterkaitan dengan Berita Acara

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



tentang Kewenangan Pengadilan

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

tentang Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon dengan tuntutan pemberian izin menjatuhkan *talak satu raji* kepada Pemohon merupakan sub-bagian dari permasalahan perkawinan, didukung dengan dalil Pemohon dan Termohon masing-masing beragama Islam serta pernikahan dilangsungkan berdasarkan tata cara yang diatur dalam *syari'at* Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 8 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

tentang Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Termohon tercatat memiliki tempat kediaman di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Angka (8) *jis.* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumbawa Besar memiliki kewenangan *relatif* untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan menerangkan antara Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami-istri yang terikat dalam pernikahan secara *syari'at* Islam dan telah tercatat pada register pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyo

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Hilir, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai *persona standi in judicio* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), Pemohon mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan permohonan izin pengucapan *ikrar talak* terhadap Termohon;

tentang Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan ternyata Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., tanggal 18 November 2024 dan tanggal 02 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dalam persidangan Majelis Hakim hanya dapat mendengarkan keterangan dari Pemohon;

tentang Nasehat Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana yang telah dikehendaki oleh ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

tentang Upaya Mediasi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat dipenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang pada intinya menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, serta mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak (baik Pemohon maupun Termohon) secara *prinsipil* hadir;

tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk pada sub bagian *al-Ahwal Asy-Syakhsyiah* pada masalah perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak dapat bersikap sebagai istri yang baik karena tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, tidak mau mendengar nasehat serta seringkali berkata-kata kasar kepada Pemohon, sehingga sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat kediaman selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

tentang Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa karena ketidakdatangan tersebut menyebabkan hak Termohon untuk menyampaikan jawaban, eksepsi, duplik, alat bukti dan kesimpulan tidak dapat dilakukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (3) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, mengatur putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terkait hubungan hukum yang tercipta karena terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, meninjau ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah ataupun berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan registrasi pencatatan pernikahan oleh pejabat pencatat nikah (PPN), maka dalil permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahannya tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena perkara ini terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Pemohon harus dibuktikan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat beserta 2 orang saksi;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang mencantumkan nama Pemohon dan Termohon, diterbitkan oleh

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat *formil* bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang menerangkan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam ikatan perkawinan, sedangkan berdasarkan Pasal 58 ayat (2) huruf (v) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan kutipan akta nikah merupakan salah satu komponen dalam data kependudukan dan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, akta pencatatan nikah merupakan akta autentik terhadap peristiwa pernikahan, oleh sebab itu bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua dari Pemohon sudah dewasa dan telah bersumpah, telah dilakukan pemeriksaan secara terpisah dan tidak termasuk kelompok yang dilarang untuk memberikan kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat *formil* yang diatur dalam Pasal 171 ayat (2) R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 174 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didalilkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari suami dan istri, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pertama yang merupakan teman/tetangga Pemohon dan saksi kedua merupakan teman Pemohon, terkait dalil permohonan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon, tempat kediaman bersama, keturunan yang dimiliki setelah diperiksa masing-masing saksi oleh Majelis Hakim mengetahui terkait dalil permohonan tersebut, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai pernikahan, tempat kediaman bersama, dan keturunan yang dimiliki merupakan keterangan yang telah memenuhi syarat *materiil* sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon tidak dapat bersikap sebagai istri yang baik karena tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, tidak mau mendengar nasehat serta seringkali berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan terjadi perpisahan sejak bulan Juni 2023 dan telah terjadi perpisahan selama 1 tahun 5 bulan sampai perkara *a quo* didaftarkan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim masing-masing mengetahui penyebab pertengkaran dan kejadian perpisahan, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan keterangan yang telah memenuhi syarat *materiil* sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

tentang Kesimpulan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon yang tetap pada surat permohonan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya;

Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



1. Bahwa senyatanya telah terbukti antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak keturunan;
2. Bahwa senyatanya telah terbukti perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon tidak dapat bersikap sebagai istri yang baik karena tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, tidak mau mendengar nasehat serta seringkali berkata-kata kasar kepada Pemohon, sejak bulan Juni 2023 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan lamanya, tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;
3. Bahwa senyatanya telah terbukti pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon serta Majelis Hakim sudah berupaya menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan *petitum* Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa *petitum* pertama yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maksud *petitum* pertama dengan *petitum* lainnya adalah berkaitan, Majelis Hakim akan menjawab pada bagian akhir dari pertimbangan hukum;

Petitum tentang Pemberian Izin Pengucapan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa *petitum* kedua berupa permintaan Pemohon agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak raj'i* terhadap Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penerapan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan dalil permohonan angka 1 dimana Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Januari 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, telah dikaruniai 1 orang anak dan tinggal bersama-sama, maka telah memenuhi



penerapan hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terkait "*Antara Suami dan Istri*";

Menimbang, bahwa penerapan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan dalil permohonan angka 4 menyatakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon tidak dapat bersikap sebagai istri yang baik karena tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, tidak mau mendengar nasehat serta seringkali berkata-kata kasar kepada Pemohon, *point* keterangan merupakan fakta yang dilihat /didengar /dialami sebagai pengetahuan sendiri, yang terjadi dan berakibat pada bulan Juni 2023 sehingga terjadi perpisahan selama 1 tahun 5 bulan lamanya, maka telah memenuhi penerapan hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terkait "*terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*";

Menimbang, bahwa terkait penerapan hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terkait "*tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", telah diupayakan nasihat pada setiap persidangan dan dari pihak keluarga telah berupaya merukunkan, sehingga hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipertahankan, oleh karena itu selanjutnya terkait isu hukum dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 Huruf (b) point (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mengatur tentang "*Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan*

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, berdasarkan fakta hukum telah nyata antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 atau sejak perpisahan sampai dengan perkara a quo didaftarkan telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, juga merupakan indikasi yang menguatkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak dalam keadaan harmonis, didukung oleh fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim terkait sedangkan selama proses persidangan Pemohon sudah tidak menunjukkan gestur dan mimik Pemohon yang tidak mencerminkan kondisi rumah tangga yang rukun dan damai, berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 bahwa apabila Pengadilan telah yakin mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon (yaitu pihak prinsipal yang terkait perkara cerai talak) telah pecah maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan telah retak (*broken marriage*) sehingga tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun* halaman 40 sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkar an akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami-isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.”

Menimbang, bahwa tidak terdapat komunikasi dan hubungan baik lagi serta tidak saling melayani dan tidak dapat disatukan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak pula mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka dinyatakan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon terdapat kepantasan dan kepatutan (*aequitas*) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh karena itu untuk mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan pemberian izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

tentang Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara, walaupun telah dilakukan pemanggilan kepada Termohon secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menyatakan perkara permohonan perceraian Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim tanpa kehadiran Termohon (*verstek*). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan dalil *Syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II Halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Petitum Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah, oleh Hafidzul Aetam, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H., dan Dedi Jamaludin, Lc., sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. Ridwan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dedi Jamaludin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Ridwan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	600.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.